

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Kesadaran hukum mahasiswa Gen-Z fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terhadap kepatuhan berlalu lintas masih sangat rendah. Hal tersebut nampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, pemahaman hukum, dan perilaku hukum. Dalam aspek pengetahuan hukum, sebagian besar informan mengetahui bahwa menggunakan helm dan tidak bonceng tiga saat berkendara roda dua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pengemudi kendaraan bermotor. Dalam aspek sikap hukum, seluruh informan setuju dengan adanya ketentuan dari pemerintah tentang kewajiban menggunakan helm dan tidak bonceng tiga saat berkendara roda dua. Dalam aspek pemahaman hukum, sebagian besar informan memahami tujuan penggunaan helm dan larangan bonceng tiga saat berkendara roda dua, sementara itu undang-undang dan sanksi hukum yang mengatur ketentuan ini, sebagian besar informan belum sepenuhnya mengetahui dan memahami. Sedangkan dalam aspek perilaku hukum sebagian besar informan mengaku tidak menggunakan helm saat mengemudikan kendaraan bermotor ke kampus , dan pernah bonceng tiga saat berkendara roda dua ke kampus
2. Faktor mahasiswa Gen-Z fakultas syariah melakukan pelanggaran :
Faktor internal : faktor yang berasal dari mahasiswa itu sendiri seperti malas untuk menggunakan helm, kepala terasa pusing ketika memakai helm,dan Karena rasa kasihan terhadap teman yang tidak memiliki kendaraan dan rasa setia kawan yang dimiliki beberapa mahasiswa gen z fakultas syariah UIN Imam Bonjol

Padang sehingga mereka berani untuk bonceng tiga kekampus, dan mengabaikan keselamatan mereka.

Faktor eksternal : faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa seperti faktor kondisi yang terburu-buru kekampus sehingga lupa memakai helm, dan tidak sempat memesan ojek sehingga pergi ke kampus bonceng tiga dengan teman, selanjutnya finansial terbatas yang menjadi alasan mahasiswa gen-z fakultas syariah untuk bonceng tiga agar lebih menghemat, faktor jarak yang dekat dan tidak adanya aparat kepolisian yang mengawasi di lingkungan kampus membuat mahasiswa gen-z fakultas syariah berani untuk tidak menggunakan helm dan bonceng tiga ketika mengendarai motor ke kampus.

3. Tinjauan dari perspektif *maqashid syariah* dapat dipahami bahwa aturan yang termuat didalam pasal 106 ayat (8) dan (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sejalan dengan *maqashid syariah* karena tujuannya untuk kemaslahatan pengendara dan termasuk dalam tingkatan *hajiyat*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia namun belum memenuhi *dharuriyah*. Tidak akan merugikan kehidupan secara keseluruhan jika keinginan ini tidak dipenuhi dalam keberadaan manusia. Memaksimalkan kebaikan bagi umat sekaligus meminimalkan kerusakan di dunia dan akhirat merupakan inti dari *maqashid syariah*.

4. SARAN

1. Sanksi Internal untuk Pelanggaran Lalu Lintas: Kampus dapat menerapkan sanksi internal, seperti pelatihan keselamatan berkendara, untuk mahasiswa yang melanggar aturan lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin mahasiswa dalam berlalu lintas.

2. Kolaborasi Kampus dan Aparat Penegak Hukum: Perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan kepolisian untuk mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas melalui simulasi dan pelatihan langsung.
3. Penyuluhan untuk Pemilik Kendaraan Pribadi: Kampus sebaiknya mengadakan penyuluhan bagi mahasiswa yang memiliki kendaraan pribadi tentang kewajiban mematuhi aturan lalu lintas dan pentingnya keselamatan berkendara, terutama untuk mengurangi kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. (2019). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Apeldoorn, L.J Van. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1983). *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, Bairut: Dar alKutub al 'Ilmiyah
- Ancok, D. (2004). *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta : Darussalam.
- Asafri Bakri. (1996). *Konsep Maqashid syariah Menurut Alsyathibi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Daliyo, J.B. , dkk. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa* Jakarta: PT Prenhallindo
- Djazuli, A. (2010). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta : Kencana
- Effendi, Satria. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kotenporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gafur, H. (2015). *Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus*. Jakarta : CV. Rasi Terbit
- Gunarto, Marcus Priyo. (2011). *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang
- Jauhar, A.A. (2009). *Maqashid Syariah*, Jakarta: Penerbit Amzah.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka
- Koentjaraningrat. (1981). *Dasar-Dasar Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Luhukay, Roni Sulistyanto. (2020). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
- Mertokusumo, Soedikno. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* Yogyakarta : Liberty
- Moleong, Lexy.J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya
- Muhammad Fauzinudin Faiz. (2012). *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.
- Muhammad Mustafa Az-Zulaili, *Maqashid Syariah Al Islamiyah*, Maktabah Samilah.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Nasrun Haroen. (1977). *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Nugroho, Sigit Supto. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka
- Purba, Hasyim dan Muhammad Hadyan. (2019). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

- Rasjidi, Lili . (1987). *Filsafat hukum : apakah hukum itu?*. Bandung : Remaja Karya
- Rahardjo, Sajipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru
- Sahir, Syafrida Hafni. (2020). *Metodologi Penelitian*. Medan: PENERBIT KBM INDONESIA
- Shidqi, A . (2012). *Leadership of Muhammad : Meneladani Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Rasulullah SAW*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren
- Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah :Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Soetandyo Wignjosebroto. (1986). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsan & Huma.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*, Jilid II Cet.IV. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Syarifin,Pipin. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum* . Bandung: Pustaka Setia
- Utrecht, (1957). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ihtiar.
- Wardhana.F. (2009). *Panduan Aman Berlalu Lintas*. Jakarta: Kawah Pustaka
- Wijoyo, Hadion, et al. (2020). *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*. Jawa Tengah : CV Pena Persada
- Wiratmo, Siswo. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Perpustakaan Fak. UII. Yogyakarta

Jurnal

- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). *Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2), 44–50
- Atiqi Chollisni. (April 2016). *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7, Np,1
- Atika, Kholifah, N., Nurrohmah, S., & Purwiningsih, R. (2020). Eksistensi motif batik klasik pada generasi z. Jurnal Teknologi Busana Dan Boga, 8(2), 141–144. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/teknobuga/index>
- Barhate, B., & Dirani, K. M. (2022). Career aspirations of generation z: A systematic literature review. European Journal of Training and Development, 46(1), 139–157. <https://doi.org/10.1108/EJTD-07-2020-0124>
- Bay, Kaizal.2011.*Pengertian Ulil alamri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat*. Jurnal Ushuluddin 17. No 1. Hal 118

- Gabrielova, K., & Buchko, A. A. (2021). Here comes generation Z: Millennials as managers. *Business Horizons*, 64(4), 489–499. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.013>
- Gentina, E. (2020). Generation z in Asia: A research agenda. In E. Gentina & E. Parry (Eds.), *What the experts tell us about South East Asia: Dynamics, differences, digitalization* (pp. 3–19). <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-220-820201002>
- Ghofar sidiq. (JuniAgustus 2009). *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No 118
- Lyons, S., & Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. *Journal of Organizational Behavior*, 35(1), 139–157. <https://doi.org/10.1002/job>
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62– 70.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). *Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). *Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269– 278.
- Suryaningsi, S. (2020). *Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014*. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946
- Syaputra, M.Y.A. dan Sihombing, E.N.A.M., (2020) *Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 (2)

Undang - Undang

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Skripsi Dan Website

- Trinanda, Oktavia Nurdian. 2019. *Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 Tergadap Pasal 106 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam*
- Arifuddin. 2020. *Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar* <https://fs.uinib.ac.id/>